



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

Nomor : 235/PM.00.01/K.SB-04/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 15 Mei 2024

Kepada Yth :

KETUA KPU LIMA PULUH KOTA

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

B. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota untuk Pemilihan 2024 oleh KPU Lima Puluh Kota tanggal 12 Mei 2024 atas nama Bakal Pasangan Calon H. Ferizal Ridwan, S.Sos dan LETKOL (Purn.)

Drs. H. Dedi Henidal, MM; dan atas nama Desembri, SH, MH dan Wardi, S.Pd, M.Pd. Dt. Parpatiah Nan Sabatang, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital menyatakan bahwa setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam SILON dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

- C. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau kepada KPU Lima Puluh Kota untuk mengingatkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar memaksimalkan waktu yang telah diberikan untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam SILON.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat